

PENJELASAN RANCANGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu sumber pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat tertentu.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2025 telah mengatur pedoman pemberian BLT DBHCHT, termasuk kriteria dan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan penerima BLT DBHCHT agar lebih selaras dengan perkembangan kebijakan nasional, khususnya terkait penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta prinsip penajaman sasaran bantuan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pengaturan penggunaan DBHCHT sesuai dengan kondisi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terbatas terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. perlunya penyesuaian kriteria penerima BLT DBHCHT agar lebih tepat sasaran berdasarkan DTSEN;
2. perlunya penegasan kelompok masyarakat yang berhak menerima BLT DBHCHT, khususnya buruh tani cengkeh; dan
3. perlunya penegasan prioritas penerima BLT DBHCHT sesuai dengan karakteristik daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. meningkatkan ketepatan sasaran penerima BLT DBHCHT;
2. menyesuaikan pengaturan dengan kebijakan nasional terkait DTSEN;
3. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran perubahan Peraturan Bupati ini adalah melakukan penyempurnaan terbatas terhadap ketentuan penerima BLT DBHCHT, khususnya pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025, tanpa mengubah tujuan, mekanisme, dan pola pembiayaan bantuan.

Perubahan difokuskan pada penajaman sasaran penerima bantuan dengan mengedepankan basis data DTSEN serta penegasan kelompok masyarakat yang diprioritaskan menerima BLT DBHCHT.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Wonosobo.
- Jangkauan pengaturan terbatas pada perubahan kriteria penerima bantuan.
- Arah pengaturan ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, dan kepastian hukum.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. perubahan kriteria Anggota Masyarakat Lainnya berdasarkan DTSEN;
2. penegasan pengaturan buruh tani cengkeh sebagai penerima BLT DBHCHT; dan
3. penegasan prioritas penerima BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan penerima BLT DBHCHT dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, tanpa mengubah substansi utama program bantuan.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan koordinasi antar perangkat daerah serta pemutakhiran data secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian penjelasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan harapan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam pemberian BLT DBHCHT di Kabupaten Wonosobo.